



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 172/Pid.B/2018/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : SARNAN Als ANAN Bin MARHAT;
Tempat lahir : Pudak;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 25 Februari 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pudak Desa Pandanu Kecamatan Haruyan
Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama lengkap : HENDERI Als MANDRA Bin TAMRIN;
Tempat lahir : Pudak;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 4 September 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pudak Desa Pandanu Kecamatan Haruyan
Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- III. Nama lengkap : ABDUL Als ADUL Bin ABDUL HAMID;
Tempat lahir : Pandanu;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 16 November 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pudak Desa Pandanu Kecamatan Haruyan
Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengangguran;
- IV. Nama lengkap : FANSYAH Als IFAN Bin SARDI;
Tempat lahir : Pandanu;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 1 Januari 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa Pandanu Rt.03/02 Kecamatan Haruyan
Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

V. Nama lengkap : KANDRAN Als ANDRAN Bin MISRAN;

Tempat lahir : Pandanu;

Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 1 Januari 1999;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Puduk Desa Pandanu Rt.03/02 Kecamatan Haruyan
Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai Para Terdakwa;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juli 2018;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama AHMAD GAZALI NOOR, S.H. berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 172/Pid.B/2018/PN Brb tanggal 5 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 172/Pid.B/2018/PN Brb tanggal 5 September 2018 dan tanggal 22 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.B/2018/PN Brb tanggal 5 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I SARNAN alias ANAN Bin MARHAT, terdakwa II HENDERI Alias MANDRA Bin TAMRIN, terdakwa III ABDUL Alias ADUL Bin ABDUL HAMID, terdakwa IV FANSYAH Alias IFAN Bin SARDI, dan terdakwa V KADRAN Alias ANDRAN Bin MISRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan kematian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Dakwaan KEDUA Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa I SARNAN alias ANAN Bin MARHAT berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa II HENDERI Alias MANDRA Bin TAMRIN, terdakwa III ABDUL Alias ADUL Bin ABDUL HAMID, terdakwa IV FANSYAH Alias IFAN Bin SARDI, dan terdakwa V KADRAN Alias ANDRAN Bin MISRAN berupa pidana penjara masing – masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kompang warna Kuning;
 - 1 (satu) batang bambu yang sudah pecah menjadi beberapa bagian;
 - 1 (satu) buah plakat Rt yang ada bercak darahnya;
 - 1 (satu) batang kayu ulin;
 - 1 (satu) lembar jaket wama hitam;
 - 1 (satu) lembar celana Panjang levis warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan Para Terdakwa berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa para terdakwa SARNAN Alias ANAN Bin MARHAT, HENDERI Alias MANDRA Bin TAMRIN, ABDUL Alias ADUL Bin HAMID, FANSYAH Alias IFAN Bin SARDI, dan KANDRAN Alias ANDRAN Bin MISRAN, dan IYAN Bin AMIR (DPO) pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 sekira jam 02.00 WITA atau setidaknya pada bulan Juli 2018 bertempat di Samping rumah warga desa Kapuh Barikin, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yakni korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018, sekira jam 01.00 WITA, terdakwa I SARNAN Alias ANAN Bin MARHAT dan saksi JIMI bertemu dengan korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI sedang berbocengan dengan saksi RUSDI di jalan menuju Desa Kapuh tepatnya di depan BPK desa Panggung, kemudian saksi JIMI menyetop kendaraan korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI , terdakwa I SARNAN Alias ANAN Bin MARHAT meminta maaf kepada korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI karena sebelumnya memiliki selisih paham dan mengajaknya untuk pergi ke warung malam di desa Kapuh Barikin Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya, di warung malam korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI dihampiri oleh terdakwa II HENDERI Alias MANDRA Bin TAMRIN yang sebelumnya sudah ada di warung malam tersebut dan terdakwa II HENDERI Alias MANDRA Bin TAMRIN mengatakan "Ikam hati-hati, ikam dicari orang awang" sambil tangan terdakwa II HENDERI Alias MANDRA Bin TAMRIN menunjuk ke arah terdakwa I SARNAN Alias ANAN Bin MARHAT, namun saat itu korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI merasa tersinggung dan terjadi cecok mulut, kemudian terdakwa I SARNAN Alias ANAN Bin MARHAT, terdakwa IV FANSYAH Alias IFAN Bin SARDI, dan terdakwa III ABDUL Alias ADUL Bin ABDUL HAMID melihat korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI mau menusuk terdakwa II HENDERI Alias MANDRA Bin TAMRIN kemudian terdakwa III ABDUL Alias ADUL Bin ABDUL HAMID menampar muka korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI, terdakwa IV FANSYAH Alias IFAN Bin SARDI I mengambil 1 (satu) batang

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bambu yang ada disekitar jalan dan memukul ke bagian badan korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI dan terdakwa I SARNAN Alias ANAN Bin MARHAT menusuk korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI dengan senjata tajam jenis pisau dengan kompaing berwarna kuning miliknya di bagian dada sebelah kanan korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, merasa terluka korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI melarikan diri ke arah jembatan namun terdakwa II HENDERI Alias MANDRA Bin TAMRIN mengejanya dan berhasil menangkapnya, selanjutnya terdakwa II HENDERI Alias MANDRA Bin TAMRIN bergumul dengan korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI hingga mereka berdua tercebur kedalam parit dan saat itu tangan sebelah kanan terdakwa II HENDERI Alias MANDRA Bin TAMRIN terluka akibat senjata tajam milik korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI, kemudian datang terdakwa I SARNAN Alias ANAN Bin MARHAT, terdakwa ABDUL Alias ADUL Bin ABDUL HAMID, serta saksi JIMI datang dan mengangkat terdakwa II HENDERI Alias MANDRA Bin TAMRIN dan korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI dari parit, lalu terdakwa III ABDUL Alias ADUL Bin ABDUL HAMID menampar wajah di bagian pipi sebelah kiri korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu datang terdakwa V KANDRAN Alias ANDRAN Bin MISRAN yang langsung menendang dari belakang mengenai pinggang belakang korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI hingga terjatuh, selanjutnya terdakwa IV FANSYAH Alias IFAN Bin SARDI datang dengan membawa 1 (Satu) plak RT yang terdakwa IV FANSYAH Alias IFAN Bin SARDI dapati di samping jalan dan menggunakannya untuk memukul ke arah badan korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI, kemudian korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI mencoba melarikan diri kearah rumah warga namun kembali tertangkap dan dipukul menggunakan tangan kanan kearah kepala korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI oleh terdakwa II HENDERI Alias MANDRA Bin TAMRIN, selanjutnya terdakwa I SARNAN Alias ANAN Bin MARHAT memukul korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI dengan kedua tangan dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu ulin kearah bahu kiri korban, lalu tidak lama kemudian datang IYAN Bin AMIR (DPO) yang langsung menusuk beberapa kali kearah tubuh dan lengan korban dalam keadaan terkurap secara membabi buta, selanjutnya para terdakwa melarikan diri dari tempat kejadian perkara;

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Nomor : VER/060/IPJ/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani dr. H Mursad Abdi, Sp F, setelah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
 1. Telah diperiksa jenazah laki-laki dengan panjang badan serta us enam puluh empat sentimeter, berusia dua puluh sembilan tahun;
 2. Kelopak mata kanan terdapat memar dengan warna biru kehitaman akibat persentuhan benda tumpul;
 3. Keluar darah dari lubang hidung sebelah kanan berwarna merah kehitaman segar;
 4. Salah satu luka tusuk pada tubuh menembus ke rongga dada kanan menyebabkan pendarahan di dada karena pembuluh balik besar yang masuk ke serambi kanan hampir putus akibat persentuhan dengan benda tajam;
 5. Salah satu luka menembus pada bagian perut menembus ke dalam rongga perut menyebabkan pembuluh nadi putus akibat persentuhan dengan benda tajam;
 6. Terdapat enam luka tusukan pada tanggang kanan bagian bawah dan punggung tanggang. Terdapat empat luka sayatan pada lengan atas sebelah kiri;
 7. Kematian korban karena perdarahan dada kiri robek pembuluh balik besar menuju serambi kanan jantung dipercepat kematiannya oleh terpotongnya pembuluh nadi besar yang menuju usus kecil yaitu salah satu cabang pembuluh nadi besar di perut akibat persentuhan benda tajam;
 8. Saat kematian diperkirakan sekitar dua puluh empat sampai tiga puluh jam sebelum pemeriksaan.
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa SARNAN Alias ANAN Bin MARHAT, HENDERI Alias MANDRA Bin TAMRIN, ABDUL Alias ADUL Bin HAMID, FANSYAH Alias IFAN Bin SARDI, dan KANDRAN Alias ANDRAN Bin MISRAN, dan IYAN Bin AMIR (DPO) , mengakibatkan korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI meninggal dunia ditempat kejadian;
- Bahwa para terdakwa SARNAN Alias ANAN Bin MARHAT, HENDERI Alias MANDRA Bin TAMRIN, ABDUL Alias ADUL Bin HAMID, FANSYAH Alias IFAN Bin SARDI, dan KANDRAN Alias ANDRAN Bin MISRAN, dan IYAN Bin AMIR (DPO) mengakibatkan korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI mengalami kematian sebagaimana dalam diterangkan dalam surat keterangan kematian Nomor : 00377 tanggal 01 Agustus 2018 yang

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H Mursad Abdi, Sp F, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

- Nama korban : YUSRANI Bin SYAHRANI
- Umur : 29 tahun
- Warga Negara/ Bangsa : Indonesia
- Alamat : Desa Panggung RT 004/ 002 Kec. Haruyan Kab. HST
- Jenis kelamin : Laki – Laki
- Agama : Islam

Telah meninggal Dunia pada Hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 jam 02.00 wita di Instalasi Kamar Jenazah RSU Ulin Banjarmasin.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua :

Primair

Bahwa para terdakwa SARNAN ALIAS ANAN BIN MARHAT Alias ANAN Bin MARHAT, HENDERI ALIAS MANDRA BIN TAMRIN Alias MANDRA Bin TAMRIN, ABDUL ALIAS ADUL BIN ABDUL HAMID Alias ADUL Bin ABDUL ALIAS ADUL BIN ABDUL HAMID HAMID, FANSYAH ALIAS IFAN BIN SARDI Alias IFAN Bin SARDI, dan KANDRAN ALIAS ANDRAN BIN MISRAN Alias ANDRAN Bin MISRAN, dan IYAN Bin AMIR (DPO) pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 sekira jam 02.00 WITA atau setidaknya pada bulan Juli 2018 bertempat di Samping rumah warga desa Kapuh Barikin, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yakni korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI yang mengakibatkan maut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018, sekira jam 01.00 WITA, terdakwa I SARNAN Alias ANAN Bin MARHAT dan saksi JIMI bertemu dengan korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI sedang berbocengan dengan saksi RUSDI di jalan menuju Desa Kapuh tepatnya di depan BPK desa Panggung, kemudian saksi JIMI menyetop kendaraan korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI , terdakwa I SARNAN Alias ANAN Bin MARHAT meminta maaf kepada korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI karena sebelumnya memiliki selisih paham dan mengajaknya untuk pergi ke warung malam di desa Kapuh Barikin Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya, di warung

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI dihampiri oleh terdakwa II HENDERI Alias MANDRA Bin TAMRIN yang sebelumnya sudah ada di warung malam tersebut dan terdakwa II HENDERI Alias MANDRA Bin TAMRIN mengatakan "Ikam hati-hati, ikam dicari orang awang" sambil tangan terdakwa II HENDERI Alias MANDRA Bin TAMRIN menunjuk ke arah terdakwa I SARNAN Alias ANAN Bin MARHAT, namun saat itu korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI merasa tersinggung dan terjadi cekcok mulut, kemudian terdakwa I SARNAN Alias ANAN Bin MARHAT, terdakwa IV FANSYAH Alias IFAN Bin SARDI, dan terdakwa III ABDUL Alias ADUL Bin ABDUL HAMID melihat korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI mau menusuk terdakwa II HENDERI Alias MANDRA Bin TAMRIN kemudian terdakwa III ABDUL Alias ADUL Bin ABDUL HAMID menampar muka korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI, terdakwa IV FANSYAH Alias IFAN Bin SARDI I mengambil 1 (satu) batang bambu yang ada disekitar jalan dan memukul ke bagian badan korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI dan terdakwa I SARNAN Alias ANAN Bin MARHAT menusuk korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI dengan senjata tajam jenis pisau dengan kompaing berwarna kuning miliknya di bagian dada sebelah kanan korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, merasa terluka korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI melarikan diri ke arah jembatan namun terdakwa II HENDERI Alias MANDRA Bin TAMRIN mengejarnya dan berhasil menangkapnya, selanjutnya terdakwa II HENDERI Alias MANDRA Bin TAMRIN bergumul dengan korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI hingga mereka berdua tercebur kedalam parit dan saat itu tangan sebelah kanan terdakwa II HENDERI Alias MANDRA Bin TAMRIN terluka akibat senjata tajam milik korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI, kemudian datang terdakwa I SARNAN Alias ANAN Bin MARHAT, terdakwa ABDUL Alias ADUL Bin ABDUL HAMID, serta saksi JIMI datang dan mengangkat terdakwa II HENDERI Alias MANDRA Bin TAMRIN dan korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI dari parit, lalu terdakwa III ABDUL Alias ADUL Bin ABDUL HAMID menampar wajah di bagian pipi sebelah kiri korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu datang terdakwa V KANDRAN Alias ANDRAN Bin MISRAN yang langsung menendang dari belakang mengenai pinggang belakang korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI hingga terjatuh, selanjutnya terdakwa IV FANSYAH Alias IFAN Bin SARDI datang dengan membawa 1 (Satu) plakat RT yang terdakwa

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV FANSYAH Alias IFAN Bin SARDI dapati di samping jalan dan menggunakannya untuk memukul ke arah badan korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI, kemudian korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI mencoba melarikan diri ke arah rumah warga namun kembali tertangkap dan dipukul menggunakan tangan kanan ke arah kepala korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI oleh terdakwa II HENDERI Alias MANDRA Bin TAMRIN, selanjutnya terdakwa I SARNAN Alias ANAN Bin MARHAT memukul korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI dengan kedua tangan dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu ulin ke arah bahu kiri korban, lalu tidak lama kemudian datang IYAN Bin AMIR (DPO) yang langsung menusuk beberapa kali ke arah tubuh dan lengan korban dalam keadaan terkurap secara membabi buta, selanjutnya para terdakwa melarikan diri dari tempat kejadian perkara;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Nomor : VER/060/IPJ/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani dr. H Mursad Abdi, Sp F, setelah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki dengan panjang badan serta us enam puluh empat sentimeter, berusia dua puluh sembilan tahun;
2. Kelopak mata kanan terdapat memar dengan warna biru kehitaman akibat persentuhan benda tumpul;
3. Keluar darah dari lubang hidung sebelah kanan berwarna merah kehitaman segar;
4. Salah satu luka tusuk pada tubuh tembus ke rongga dada kanan menyebabkan pendarahan di dada karena pembuluh balik besar yang masuk ke serambi kanan hampir putus akibat persentuhan dengan benda tajam;
5. Salah satu luka tembus pada bagian perut tembus ke dalam rongga perut menyebabkan pembuluh nadi putus akibat persentuhan dengan benda tajam;
6. Terdapat enam luka tusukan pada tanggang kanan bagian bawah dan punggung tanggang. Terdapat empat luka sayatan pada lengan atas sebelah kiri;
7. Kematian korban karena perdarahan dada kiri robek pembuluh balik besar menuju serambi kanan jantung dipercepat kematiannya oleh terpotongnya pembuluh nadi besar yang menuju usus kecil yaitu salah

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu cabang pembuluh nadi besar di perut akibat persentuhan benda tajam;

8. Saat kematian diperkirakan sekitar dua puluh empat sampai tiga puluh jam sebelum pemeriksaan.

- Bahwa atas perbuatan para terdakwa SARNAN Alias ANAN Bin MARHAT, HENDERI Alias MANDRA Bin TAMRIN, ABDUL Alias ADUL Bin HAMID, FANSYAH Alias IFAN Bin SARDI, dan KANDRAN Alias ANDRAN Bin MISRAN, dan IYAN Bin AMIR (DPO) , mengakibatkan korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI meninggal dunia ditempat kejadian;
- Bahwa para terdakwa SARNAN Alias ANAN Bin MARHAT, HENDERI Alias MANDRA Bin TAMRIN, ABDUL Alias ADUL Bin HAMID, FANSYAH Alias IFAN Bin SARDI, dan KANDRAN Alias ANDRAN Bin MISRAN, dan IYAN Bin AMIR (DPO) mengakibatkan korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI mengalami kematian sebagaimana dalam diterangkan dalam surat keterangan kematian Nomor : 00377 tanggal 01 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H Mursad Abdi, Sp F, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :
 - Nama korban : YUSRANI Bin SYAHRANI
 - Umur : 29 tahun
 - Warga Negara/ Bangsa : Indonesia
 - Alamat : Desa Panggung RT 004/ 002 Kec. Haruyan Kab. HST
 - Jenis kelamin : Laki – Laki
 - Agama : Islam

Telah meninggal Dunia pada Hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 jam 02.00 wita di Instalasi Kamar Jenazah RSU Ulin Banjarmasin.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa para terdakwa SARNAN ALIAS ANAN BIN MARHAT Alias ANAN Bin MARHAT, HENDERI ALIAS MANDRA BIN TAMRIN Alias MANDRA Bin TAMRIN, ABDUL ALIAS ADUL BIN ABDUL HAMID Alias ADUL Bin ABDUL ALIAS ADUL BIN ABDUL HAMID HAMID, FANSYAH ALIAS IFAN BIN SARDI Alias IFAN Bin SARDI, dan KANDRAN ALIAS ANDRAN BIN MISRAN Alias ANDRAN Bin MISRAN pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 sekira jam 02.00 WITA atau setidaknya pada bulan Juli 2018 bertempat di Samping rumah warga desa Kapuh Barikin, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yakni korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018, sekira jam 01.00 WITA, terdakwa I SARNAN Alias ANAN Bin MARHAT dan saksi JIMI bertemu dengan korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI sedang berbocengan dengan saksi RUSDI di jalan menuju Desa Kapuh tepatnya di depan BPK desa Panggung, kemudian saksi JIMI menyetop kendaraan korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI , terdakwa I SARNAN Alias ANAN Bin MARHAT meminta maaf kepada korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI karena sebelumnya memiliki selisih paham dan mengajaknya untuk pergi ke warung malam di desa Kapuh Barikin Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya, di warung malam korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI dihampiri oleh terdakwa II HENDERI Alias MANDRA Bin TAMRIN yang sebelumnya sudah ada di warung malam tersebut dan terdakwa II HENDERI Alias MANDRA Bin TAMRIN mengatakan “Ikam hati-hati, ikam dicari orang awang” sambil tangan terdakwa II HENDERI Alias MANDRA Bin TAMRIN menunjuk ke arah terdakwa I SARNAN Alias ANAN Bin MARHAT, namun saat itu korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI merasa tersinggung dan terjadi cekcok mulut, mendengar cekcok terdakwa III ABDUL Alias ADUL Bin ABDUL HAMID mendatangi korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI dan menampar muka korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI , kemudian terdakwa I SARNAN Alias ANAN Bin MARHAT dan terdakwa IV FANSYAH Alias IFAN Bin SARDI melihat korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI mau menusuk terdakwa II HENDERI Alias MANDRA Bin TAMRIN, terdakwa IV FANSYAH Alias IFAN Bin SARDI I mengambil 1 (satu) batang bambu yang ada disekitar jalan dan memukul ke bagian badan korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI , merasa terluka korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI melarikan diri ke arah jembatan namun terdakwa II HENDERI Alias MANDRA Bin TAMRIN mengejarnya dan berhasil menangkapnya, selanjutnya terdakwa II HENDERI Alias MANDRA Bin TAMRIN bergumul dengan korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI hingga mereka berdua tercebur kedalam parit dan saat itu tangan sebelah kanan terdakwa II HENDERI Alias MANDRA Bin TAMRIN terluka akibat senjata tajam milik korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI , kemudian datang terdakwa I SARNAN Alias ANAN Bin MARHAT, terdakwa ABDUL Alias ADUL Bin ABDUL HAMID, serta saksi

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JIMI datang dan mengangkat terdakwa II HENDERI Alias MANDRA Bin TAMRIN dan korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI dari parit, lalu terdakwa III ABDUL Alias ADUL Bin ABDUL HAMID menampar wajah di bagian pipi sebelah kiri korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu datang terdakwa V KANDRAN Alias ANDRAN Bin MISRAN yang langsung menendang dari belakang mengenai pinggang belakang korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI hingga terjatuh, selanjutnya terdakwa IV FANSYAH Alias IFAN Bin SARDI datang dengan membawa 1 (Satu) plak RT yang terdakwa IV FANSYAH Alias IFAN Bin SARDI dapati di samping jalan dan menggunakannya untuk memukul ke arah badan korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI, kemudian korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI mencoba melarikan diri ke arah rumah warga namun kembali tertangkap dan dipukul menggunakan tangan kanan ke arah kepala korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI oleh terdakwa II HENDERI Alias MANDRA Bin TAMRIN, selanjutnya terdakwa I SARNAN Alias ANAN Bin MARHAT memukul korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI dengan kedua tangan dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu ulin ke arah bahu kiri korban dan menusuk korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI dengan senjata tajam jenis pisau dengan kompartemen berwarna kuning miliknya di bagian dada sebelah kanan korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, lalu tidak lama kemudian datang IYAN Bin AMIR (DPO) yang langsung menusuk beberapa kali ke arah tubuh dan lengan korban dalam keadaan terkurap secara membabi buta, selanjutnya para terdakwa melarikan diri dari tempat kejadian perkara;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Nomor : VER/060/IPJ/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani dr. H Mursad Abdi, Sp F, setelah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
 1. Telah diperiksa jenazah laki-laki dengan panjang badan serta us enam puluh empat sentimeter, berusia dua puluh sembilan tahun;
 2. Kelopak mata kanan terdapat memar dengan warna biru kehitaman akibat persentuhan benda tumpul;
 3. Keluar darah dari lubang hidung sebelah kanan berwarna merah kehitaman segar;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Salah satu luka tusuk pada tubuh tembus ke rongga dada kanan menyebabkan pendarahan di dada karena pembuluh balik besar yang masuk ke serambi kanan hampir putus akibat persentuhan dengan benda tajam;
 5. Salah satu luka tembus pada bagian perut tembus ke dalam rongga perut menyebabkan pembuluh nadi putus akibat persentuhan dengan benda tajam;
 6. Terdapat enam luka tusukan pada tanggang kanan bagian bawah dan punggung tanggang. Terdapat empat luka sayatan pada lengan atas sebelah kiri;
 7. Kematian korban karena pen darahan dada kiri robek pembuluh balik besar menuju serambi kanan jantung dipercepat kematiannya oleh terpotongnya pembuluh nadi besar yang menuju usus kecil yaitu salah satu cabang pembuluh nadi besar di perut akibat persentuhan benda tajam;
 8. Saat kematian diperkirakan sekitar dua puluh empat sampai tiga puluh jam sebelum pemeriksaan.
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa SARNAN Alias ANAN Bin MARHAT, HENDERI Alias MANDRA Bin TAMRIN, ABDUL Alias ADUL Bin HAMID, FANSYAH Alias IFAN Bin SARDI, dan KANDRAN Alias ANDRAN Bin MISRAN, dan IYAN Bin AMIR (DPO), mengakibatkan korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI mengalami luka berat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. RUSDI Bin GIDIK (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan Para Terdakwa telah melakukan pengeroyokan hingga korban meninggal dunia;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 sekitar jam 02.00 wita di Kapuh Desa Barikin Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (tepatnya disamping rumah warga);
 - Bahwa malam itu saksi dengan korban makan mei ayam lalu jalan mengendarai sepeda motor berdua dan bertemu di Desa Panggung dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Sarnan dan Saksi Jimi Als. Ijum yang mengendarai sepeda motor juga lalu berhenti di pinggir jalan setelah itu antara korban dengan Terdakwa I Sarnan saling bermaafan dan bilang kita badangsanakan dan bekawanan haja setelah itu kami jalan lagi dengan tujuan untuk mewarung malam, setelah sampai di warung kami mampir dan duduk serta memesan minuman lalu di warung bertemu dengan Terdakwa II Henderi Als. Mandra diwarung tersebut setelah itu korban bilang pada Terdakwa II Henderi Als. Mandra pinandu lah dengan saya kata korban lalu dijawab oleh Terdakwa Henderi Als. Mandra pinandu banar dengan kamu kata Terdakwa II Henderi Als. Mandra;

- Bahwa pada waktu diwarung tersebut Terdakwa II Henderi Als. Mandra langsung menunjuk wajah korban dan setelah itu Terdakwa Henderi Als. Mandra mengajak korban berdua saja untuk keluar warung bicara sesuatu dengan korban, ;lalu korban mengikuti aja sewaktu Terdakwa II Henderi Als. Mandra mengajak bicara berdua saja diluar warung dan saksi lihat dari dalam warung ada pembicaraan antara mereka berdua setelah itu datang Terdakwa III Abdul Als. Adul dan ia langsung memukul dengan tangan kosong ke arah korban dari belakang setelah itu Terdakwa Henderi Als. Mandra memukul korban berkali-kali dengan tangan kosong dan korban merasa dikeroyok lalu ia langsung mencabut senjata tajamnya di pinggang dan tidak berapa lama datang Terdakwa I Sarnan dan ia langsung juga mencabut senjata tajamnya dan selanjutnya Terdakwa II Henderi Als. Mandra mengambil kayu ulin dan dipukulkan ke Korban dan korban langsung jatuh, karena saksi melihat kejadian tersebut langsung keluar warung dan menangkap Terdakwa I Sarnan yang memegang senjata tajam tapi temannya yang lain mau memukul saksi sehingga Terdakwa I Sarnan langsung sakasi lepas dan saksi melarikan diri untuk menyelamatkan diri saksi sendiri karena di tempat tersebut ada beberapa orang yang mengeroyok korban setelah itu saksi tidak tahu lagi kejadian selanjutnya;
- Bahwa yang terlebih dulu memukul korban adalah Terdakwa III Abdul Als. Adul kemudian disusul oleh Terdakwa II Henderi Als. Mandra;
- Bahwa saksi tidak mendengar pembicaraan korban dengan Terdakwa II Henderi, karena Terdakwa II Henderi Als. Mandra bicara dengan korban berbisik;
- Bahwa jarak antara warung dengan tempat mereka bicara kurang lebih 2 (dua) meter saja sedangkan jarak antara warung dengan kejadian pengeroyokan tersebut kurang lebih ada 300 (tiga ratus) meter;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi dengan korban masih diwarung dan bertemu dengan Terdakwa II Henderi Als. Mandra tersebut lalu Terdakwa II menarik korban keluar warung katanya mau ada yang dibicarakan dan saksi lihat waktu itu mereka berdua disusul oleh Terdakwa III Abdul Als. Adul;
- Bahwa posisi antara Terdakwa II Henderi saling berhadapan dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter saja;
- Bahwa setelah Terdakwa III Abdul Als. Adul memukul korban dari arah belakang lalu korban mencabut senjata tajamnya dari pinggang lalu Terdakwa II Henderi Als. Mandra juga mencabut senjata tajamnya setelah itu Terdakwa II Henderi Als. Mandra langsung saksi rangkul untuk mencegah atau meleraikan tapi temannya yang lain pada datang dan mau menusuk saksi sehingga pegangan saksi kepada Terdakwa II Henderi Als. Mandra saksi lepas sedangkan korban saksi lihat lari arah ke perumahan warga setelah itu saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa sepintas saksi ada mendengar suara korban berteriak meminta ampun kepada Terdakwa II Henderi Als. Mandra, itu saja terakhir kali saksi mendengar suara korban;
- Bahwa pada saat kami sama-sama berkendara setelah Terdakwa I Sarnan meminta maaf kepada korban, kami tidak ada mendahului mereka;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara mereka tapi pada saat Terdakwa I Sarnan meminta maaf pada korban saksi menghadapi sendiri;
- Bahwa pada waktu malam-malam sebelumnya saksi tidak pernah pergi mewarung malam bersama dengan korban, pada malam itu saja;
- Bahwa korban belum berkeluarga masih sendiri dan ia masih bertempat tinggal di rumah ikut dengan orang tuanya;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah pakaian korban;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. YUSUF Bin SYAHRANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan Para Terdakwa telah melakukan pengeroyokan hingga korban meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 sekitar jam 02.00 wita di Kapuh Desa Barikin Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (tepatnya disamping rumah warga);
- Bahwa hubungan saksi dengan korban adalah saudara kandung korban adalah kakak saksi sendiri;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu kejadian saksi berada di rumah saksi sendiri di Desa Panggung Rt. 04/IV Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari informasi warga bahwa adik saksi yang bernama Yusrani Bin Syahrani telah dianiaya dengan cara dikeroyok oleh beberapa orang dengan mengalami luka disekujur tubuhnya hingga meninggal dunia di tempat kejadian;
- Bahwa saksi langsung menuju ketempat kejadian pengeroyokan dan saksi lihat benar korban adalah adik saksi yang sehari-harinya kami panggil dengan sebutan Utuh dan ia sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan sehingga Utuh dikeroyok oleh orang di tempat kejadian tersebut dan sebelum kejadian Utuh tidak ada cerita apa-apa kepada saksi tentang dia punya masalah dengan orang lain;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan tempat kejadian tersebut kurang lebih 3 (tiga) kilometer;
- Bahwa setelah beberapa hari setelah kejadian sda datang keluarga Para Terdakwa ini ke rumah kami untuk meminta maaf dan mengajak berdamai tapi kami dari keluarga korban untuk sementara waktu itu masih berduka dan masih belum dapat memaafkan lagi karena dari meninggalnya korban sangat sadis dengan sekujur tubuhnya terdapat luka lebam dan luka tusuk serta luka timpanan;
- Bahwa saksi sebagai Kakak kandungnya untuk sementara tidak bisa atau belum bisa untuk memaafkan perbuatan Para Terdakwa terhadap adik saksi yang telah menjadi korban pengeroyokan tersebut;
- Bahwa korban dahulu pernah berkelahi hingga ada korban meninggal dunia dan waktu itu korban telah menjalani hukuman selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa pakaian milik korban;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. JIMI Als. IJIM Bin MISRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan Para Terdakwa melakukan pengeroyokan hingga korban meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 sekitar jam 02.00 wita di Kapuh Desa Barikin Kecapatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (tepatnya disamping rumah warga);
- Bahwa pada saat kejadian pengeroyokan tersebut saya berada diseborang warung malam;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan korban Utuh yang malam itu dikeroyok oleh para Terdakwa ini dan saksi juga kenal dengan pelaku yang lain yang sampai sekarang belum ditangkap;
- Bahwa posisi saksi berada di seberang warung dan saksi melihat kejadian pengeroyokan dengan jelas karena saat itu saksi ikut mendekat dengan pengunjung warung yang lain yang juga melihat kejadian tersebut;
- Bahwa ditempat kejadian pengeroyokan tersebut dari seberang warung tempat saksi dan orang lain (masyarakat) dapat melihat dengan jelas kejadiannya tapi setelah korban lari ke arah perumahan warga di samping warung agak gelap karena cahaya lampu terhalang oleh bangunan rumah warga;
- Bahwa pada waktu korban Utuh ditarik oleh Terdakwa II Henderi Als. Mandra dari warung dan menjauh dari warung kurang lebih 3 (tiga) meter setelah itu mereka berdua bicara yang pembicaraan mereka saksi tidak mendengar setelah itu korban dipukul oleh Terdakwa III Abdul Als. Adul dengan tangan kosong dari arah belakang lalu korban langsung mencabut senjata tajamnya dari pinggang tapi ia langsung dipukul kembali hingga jatuh dan Terdakwa II Henderi Als. Mandra mencabut senjata tajamnya juga dari pinggangnya lalu oleh Rusdi Terdakwa II Henderi Als. Mandra dicegahnya dengan merangkul tubuh Terdakwa II tersebut agar tidak menusuk korban tapi teman Terdakwa II datang mau memukul Rusdi sehingga Rusdi menghindar dan lari kemudian korban dipukul terus sambil menghindar ke arah ke perumahan warga dan ditempat kejadian tersebut saksi tidak tahu lagi karena penerangan gelap dan terhalang rumah warga;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara korban dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah pakaian korban;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. ENDANG TIRTANA Bin SUMARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan Para Terdakwa telah melakukan pengeroyokan hingga matinya korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 sekitar jam 02.00 wita di Kapuh Desa Barikin Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (tepatnya disamping rumah warga);

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi anggota Polsek Haruyan setelah menerima informasi tersebut lalu saksi menuju tempat kejadian dan saksi menemukan 1 (satu) buah kompaang parang warna kuning, 1 (satu) bilah kayu ulin, 1 (satu) batang bambu yang sudah pecah menjadi beberapa bagian dan 1 (satu) buah plakat RT;
- Bahwa keadaan korban saat itu tergeletak diam dengan berlumuran darah yang ada luka di sekujur tubuhnya dan setelah korban dilakukan pengecekan urat nadi dan napasnya ternyata korban sudah meninggal dunia ditempat;
- Bahwa setelah kami melakukan penyelidikan dan menghimpun informasi pada saat kejadian tersebut lalu diketahui para pelaku berasal dari Desa Pandanu dan sekitar jam 17.00 wita (sore hari) Terdakwa I. Sarnan dan Terdakwa Hendra datang ke Polsek Haruyan untuk menyerahkan diri selanjutnya disusul oleh para Terdakwa yang lainnya;
- Bahwa korban setelah pengeroyokan langsung meninggal dunia di tempat karena disekujur tubuhnya mengalami luka bacuk dan lebam;
- Bahwa tempat kejadiannya di samping rumah warga dan di lokasi kejadian banyak warga yang berkumpul;
- Bahwa yang saksi ketahui para pelaku berasal dari Desa Pandanu Kecamatan Haruyan sedangkan korban berasal dari Desa Panggung Kecamatan Haruyan dan mereka semua sudah kami data dari informasi warga yang mengetahui kejadian tersebut tapi sebelum para pelaku kami tangkap mereka menyerahkan diri ke Polsek;
- Bahwa barang bukti berupa bambu, sempat dipukulkan kepada korban oleh salah seorang para Terdakwa;
- Bahwa awal mula kejadian dari warung sewaktu korban menegur Terdakwa II Henderi Als. Mandra setelah itu mereka berdua bicara diluar warung hingga akhirnya terjadi pengeroyokan tersebut;
- Bahwa jarak antara warung dengan tempat kejadian pengeroyokan kurang lebih ada 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa Para Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Haruyan yang pertama datang Terdakwa Sarnan dan Hendra sekitar jam 17.00 wita sedangkan para Terdakwa yang lain menyusul pada sekitar jam 18.00 wita;
- Bahwa masih ada Pelaku pengeroyokan yang lain dan sampai sekarang belum meyerahkan diri dan kami sudah melakukan pencarian tapi namun belum ketemu dan sekarang sudah kami masukkan dalam daftar pencarian orang (DPO);

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa, bahwa orang yang kami tetapkan sebagai DPO tersebut keterlibatannya dalam pengeroyokan adalah sebagai orang yang membabi buta melakukan pemukulan kepada korban waktu kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. SARNAN Alias ANAN Bin MARHAT:

- Bahwa Terdakwa mengerti di periksa di persidangan yaitu sehubungan dengan terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018, sekira pukul 01.00 Wita tepatnya di Jalan Umum Kapuh Desa Barikin Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa terdakwa mengakui melakukan pengeroyokan bersama dengan terdakwa HENDERI, terdakwa ABDUL, terdakwa FANSYAH, dan terdakwa KANDRAN terhadap korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI;
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018, sekirajam 01.00 WITA, terdakwa I SARNAN dan saksi JIMI bertemu dengan korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI sedang berbocengan dengan saksi RUSDI di jalan menuju Desa Kapuh tepatnya di depan BPK desa Panggung, kemudian saksi JIMI menyetop kendaraan korban YUSRANI, terdakwa I SARNAN meminta maaf kepada korban YUSRANI karena sebelumnya memiliki selisih paham dan mengajaknya untuk pergi ke warung malam di desa Kapuh Barikin Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya, di warung malam korban YUSRANI dihampiri oleh terdakwa II HENDERI yang sebelumnya sudah ada di warung malam tersebut dan terdakwa II HENDERI mengatakan "Ikam hati-hati, ikam dicari orang awang" sambil tangan terdakwa II HENDERI menunjuk ke arah terdakwa I SARNAN, namun saat itu korban YUSRANI merasa tersinggung dan terjadi cekcok mulut, mendengar cekcok terdakwa III ABDUL mendatangi korban YUSRANI dan menampar wajah korban YUSRANI, kemudian terdakwa I SARNAN dan terdakwa IV FANSYAH melihat korban YUSRANI akan menusuk terdakwa II HENDERI dengan pisau yang disimpan korban YUSRANI di bagian pinggang, terdakwa IV FANSYAH mengambil 1 (satu) batang bambu yang ada disekitar warung dan memukul ke bagian bahu sebelah kiri korban YUSRANI, merasa terluka korban YUSRANI

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri ke arah jembatan namun terdakwa II HENDERI mengejanya dan berhasil menangkapnya, selanjutnya terdakwa II HENDERI bergubal dengan korban YUSRANI hingga mereka berdua tercebur kedalam parit dan saat itu tangan kanan terdakwa II HENDERI terluka akibat ditusuk dengan senjata tajam milik korban YUSRANI, kemudian datang terdakwa I SARNAN, terdakwa III ABDUL, serta saksi JIMI datang dan mengangkat terdakwa II HENDERI dan korban YUSRANI dari parit, lalu terdakwa III ABDUL menampar wajah korban YUSRANI, setelah itu datang terdakwa V KANDRAN yang langsung menendang bagian punggung korban YUSRANI hingga terjatuh, selanjutnya terdakwa IV FANSYAH datang dengan membawa 1 (Satu) plakart RT yang terdakwa IV FANSYAH dapati di sampingjalan dan menggunakannya untuk memukul ke arah pinggang sebelah kiri korban YUSRANI, kemudian korban YUSRANI mencoba melarikan diri kearah rumah warga namun kembali tertangkap oleh terdakwa II HENDERI dan dipukul di wajah bagian kanan oleh terdakwa II HENDERI, selanjutnya terdakwa I SARNAN memukul korban YUSRANI dengan 1 (satu) buah kayu ulin pada bagian bahu korban YUSRANI dan menusuk dengan senjata tajam yang disimpan di pinggang jenis pisau dengan kompaing berwarna kuning miliknya di bagian dada sebelah kanan korban YUSRANI sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa terdakwa memukul korban YUSRANI dengan 1 (satu) buah kayu ulin pada bagian bahu korban YUSRANI dan menusuk dengan senjata tajam yang disimpan di pinggang jenis pisau dengan kompaing berwarna kuning miliknya di bagian dada sebelah kanan korban YUSRANI sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya

Terdakwa II. HENDERI Alias MANDRA Bin TAMRIN:

- Bahwa terdakwa mengerti di periksa di persidangan yaitu sehubungan dengan terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI pada hari hari Kamis tanggal 05 Juli 2018, sekira pukul 01.00 Wita tepatnya di Jalan Umum Kapuh Desa Barikin Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa terdakwa mengakui melakukan pengeroyokan bersama dengan terdakwa SARNAN, terdakwa ABDUL, terdakwa FANSYAH, dan terdakwa KANDRAN terhadap korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI;
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018, sekirajam 01.00 WITA, terdakwa I SARNAN dan saksi JIMI bertemu dengan korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI sedang berbocengan dengan saksi RUSDI

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Brb



di jalan menuju Desa Kapuh tepatnya di depan BPK desa Panggung, kemudian saksi JIMI menyetop kendaraan korban YUSRANI, terdakwa I SARNAN meminta maaf kepada korban YUSRANI karena sebelumnya memiliki selisih paham dan mengajaknya untuk pergi ke warung malam di desa Kapuh Barikin Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya, di warung malam korban YUSRANI dihampiri oleh terdakwa II HENDERI yang sebelumnya sudah ada di warung malam tersebut dan terdakwa II HENDERI mengatakan "Ikam hatihati, ikam dicari orang awang" sambil tangan terdakwa II HENDERI menunjuk ke arah terdakwa I SARNAN, namun saat itu korban YUSRANI merasa tersinggung dan terjadi cekcok mulut, mendengar cekcok terdakwa III ABDUL mendatangi korban YUSRANI dan menampar wajah korban YUSRANI, kemudian terdakwa I SARNAN dan terdakwa IV FANSYAH melihat korban YUSRANI akan menusuk terdakwa II HENDERI dengan pisau yang disimpan korban YUSRANI di bagian pinggang, terdakwa IV FANSYAH mengambil 1 (satu) batang bambu yang ada disekitar warung dan memukul ke bagian bahu sebelah kiri korban YUSRANI, merasa terluka korban YUSRANI melarikan diri ke arah jembatan namun terdakwa II HENDERI mengejanya dan berhasil menangkapnya, selanjutnya terdakwa II HENDERI bergubal dengan korban YUSRANI hingga mereka berdua tercebur kedalam parit dan saat itu tangan kanan terdakwa II HENDERI terluka akibat ditusuk dengan senjata tajam milik korban YUSRANI, kemudian datang terdakwa I SARNAN, terdakwa III ABDUL, serta saksi JIMI datang dan mengangkat terdakwa II HENDERI dan korban YUSRANI dari lalu terdakwa III ABDUL menampar wajah korban YUSRANI, setelah itu datang terdakwa V KANDRAN yang langsung menendang bagian punggung korban YUSRANI hingga terjatuh, selanjutnya terdakwa IV FANSYAH datang dengan membawa 1 (Satu) plak RT yang terdakwa IV FANSYAH dapati di sampingjalan dan menggunakannya untuk memukul ke arah pinggang sebelah kiri korban YUSRANI, kemudian korban YUSRANI mencoba melarikan diri kearah rumah warga namun kembali tertangkap oleh terdakwa II HENDERI dan dipukul di wajah bagian kanan oleh terdakwa II HENDERI, selanjutnya terdakwa I SARNAN memukul korban YUSRANI dengan 1 (satu) buah kayu ulin pada bagian bahu korban YUSRANI dan menusuk dengan senjata tajam yang disimpan di pinggangjenis pisau dengan kompong berwarna kuning miliknya di bagian dada sebelah kanan korban YUSRANI sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa terdakwa memukul korban YUSRANI pada bagian muka sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan terkepal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya

Terdakwa III. ABDUL Alias ADUL Bin ABDUL HAMID:

- Bahwa terdakwa mengerti di periksa di persidangan yaitu sehubungan dengan terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018, sekira pukul 01.00 Wita tepatnya di Jalan Umum Kapuh Desa Barikin Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa terdakwa mengakui melakukan pengeroyokan bersama dengan terdakwa HENDERI, terdakwa SARNAN, terdakwa FANSYAH, dan terdakwa KANDRAN terhadap korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI;
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018, sekira jam 01.00 WITA, terdakwa I SARNAN dan saksi JIMI bertemu dengan korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI sedang berbocengan dengan saksi RUSDI di jalan menuju Desa Kapuh tepatnya di depan BPK desa Panggung, kemudian saksi JIMI menyetop kendaraan korban YUSRANI, terdakwa I SARNAN meminta maaf kepada korban YUSRANI karena sebelumnya memiliki selisih paham dan mengajaknya untuk pergi ke warung malam di desa Kapuh Barikin Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya, di warung malam korban YUSRANI dihampiri oleh terdakwa II HENDERI yang sebelumnya sudah ada di warung malam tersebut dan terdakwa II HENDERI mengatakan "Ikam hati-hati, ikam dicari orang awang" sambil tangan terdakwa II HENDERI menunjuk ke arah terdakwa I SARNAN, namun saat itu korban YUSRANI merasa tersinggung dan terjadi cekcok mulut, mendengar cekcok terdakwa III ABDUL mendatangi korban YUSRANI dan menampar wajah korban YUSRANI, kemudian terdakwa I SARNAN dan terdakwa IV FANSYAH melihat korban YUSRANI akan menusuk terdakwa II HENDERI dengan pisau yang disimpan korban YUSRANI di bagian pinggang, terdakwa IV FANSYAH mengambil 1 (satu) batang bambu yang ada disekitar warung dan memukul ke bagian bahu sebelah kiri korban YUSRANI, merasa terluka korban YUSRANI melarikan diri ke arah jembatan namun terdakwa II HENDERI mengejarnya dan berhasil menangkapnya, selanjutnya terdakwa II HENDERI bergubal dengan korban YUSRANI hingga mereka berdua tercebur kedalam parit dan saat itu tangan kanan terdakwa II HENDERI terluka akibat ditusuk dengan senjata tajam milik korban YUSRANI, kemudian datang terdakwa 1 SARNAN, terdakwa 111 ABDUL, serta saksi JIMI datang dan mengangkat terdakwa II HENDERI dan korban YUSRANI dari parit, lalu terdakwa III ABDUL menampar wajah

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban YUSRANI, setelah itu datang terdakwa V KANDRAN yang langsung menendang bagian punggung korban YUSRANI hingga terjatuh, selanjutnya terdakwa IV FANSYAH datang dengan membawa 1 (Satu) plakart RT yang terdakwa IV FANSYAH dapati di samping jalan dan menggunakannya untuk memukul ke arah pinggang sebelah kiri korban YUSRANI, kemudian korban YUSRANI mencoba melarikan diri ke arah rumah warga namun kembali tertangkap oleh terdakwa II HENDERI dan dipukul di wajah bagian kanan oleh terdakwa II HENDERI, selanjutnya terdakwa I SARNAN memukul korban YUSRANI dengan 1 (satu) buah kayu ulin pada bagian bahu korban YUSRANI dan menusuk dengan senjata tajam yang disimpan di pinggang jenis pisau dengan kompart berwarna kuning miliknya di bagian dada sebelah kanan korban YUSRANI sebanyak 1 (satu) kali; - Bahwa benar terdakwa menampar korban YUSRANI sebanyak 3 kali pada bagian wajah korban;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya

Terdakwa IV. FANSYAH Alias IFAN Bin SARDI:

- Bahwa terdakwa mengerti di periksa di persidangan yaitu sehubungan dengan terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018, sekira pukul 01.00 Wita tepatnya di Jalan Umum Kapuh Desa Barikin Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa terdakwa mengakui melakukan pengeroyokan bersama dengan terdakwa HENDERI, terdakwa ABDUL, terdakwa SARNAN, dan terdakwa KANDRAN terhadap korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI;
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018, sekira jam 01 .00 WITA, terdakwa I SARNAN dan saksi JIMI bertemu dengan korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI sedang berbocengan dengan saksi RUSDI di jalan menuju Desa Kapuh tepatnya di depan BPK desa Panggung, kemudian saksi JIMI menyetop kendaraan korban YUSRANI, terdakwa I SARNAN meminta maaf kepada korban YUSRANI karena sebelumnya memiliki selisih paham dan mengajaknya untuk pergi ke warung malam di desa Kapuh Barikin Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya, di warung malam korban YUSRANI di hampiri oleh terdakwa II HENDERI yang sebelumnya sudah ada di warung malam tersebut dan terdakwa II HENDERI mengatakan "Ikam hatihati, ikam dicari orang awang" sambil tangan terdakwa II HENDERI menunjuk ke arah terdakwa I SARNAN, namun saat itu korban YUSRANI merasa tersinggung dan terjadi cekcok mulut, mendengar cekcok

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa III ABDUL mendatangi korban YUSRANI dan menampar wajah korban YUSRANI, kemudian terdakwa I SARNAN dan terdakwa IV FANSYAH melihat korban YUSRANI akan menusuk terdakwa II HENDERI dengan pisau yang disimpan korban YUSRANI di bagian pinggang, terdakwa IV FANSYAH mengambil 1 (satu) batang bambu yang ada disekitar warung dan memukul ke bagian bahu sebelah kiri korban YUSRANI, merasa terluka korban YUSRANI melarikan diri ke arah jembatan namun terdakwa II HENDERI mengejarinya dan berhasil menangkapnya, selanjutnya terdakwa II HENDERI bergubal dengan korban YUSRANI hingga mereka berdua tercebur kedalam parit dan saat itu tangan kanan terdakwa II HENDERI terluka akibat ditusuk dengan senjata tajam milik korban YUSRANI, kemudian datang terdakwa I SARNAN, terdakwa III ABDUL, serta saksi JIMI datang dan mengangkat terdakwa II HENDERI dan korban YUSRANI dari parit, lalu terdakwa III ABDUL menampar wajah korban YUSRANI, setelah itu datang terdakwa V KANDRAN yang langsung menendang bagian punggung korban YUSRANI hingga terjatuh, selanjutnya terdakwa IV FANSYAH datang dengan membawa 1 (Satu) plakart RT yang terdakwa IV FANSYAH dapati di sampingjalan dan menggunakannya untuk memukul ke arah pinggang sebelah kiri korban YUSRANI, kemudian korban YUSRANI mencoba melarikan diri kearah rumah warga namun kembali tertangkap oleh terdakwa II HENDERI dan dipukul di wajah bagian kanan oleh terdakwa II HENDERI, selanjutnya terdakwa I SARNAN memukul korban YUSRANI dengan 1 (satu) buah kayu ulin pada bagian bahu korban YUSRANI dan menusuk dengan senjata tajam yang disimpan di pinggang jenis pisau dengan kompartemen berwarna kuning miliknya di bagian dada sebelah kanan korban YUSRANI sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa terdakwa memukul korban YUSRANI dengan menggunakan 1 (satu) buah Plakart Rt sebanyak 1 (satu) kali, dan dengan menggunakan bambu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya

Terdakwa V. KANDRAN Alias ANDRAN Bin MISRAN:

- Bahwa terdakwa mengerti di periksa di persidangan yaitu sehubungan dengan terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018, sekira pukul 01.00 Wita tepatnya di Jalan Umum Kapuh Desa Barikin Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui melakukan pengeroyokan bersama dengan terdakwa HENDERI, terdakwa ABDUL, terdakwa FANSYAH, dan terdakwa SARNAN terhadap korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI;
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018, sekira jam 01.00 WITA, terdakwa I SARNAN dan saksi JIMI bertemu dengan korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI sedang berbocengan dengan saksi RUSDI di jalan menuju Desa Kapuh tepatnya di depan BPK desa Panggung, kemudian saksi JIMI menyetop kendaraan korban YUSRANI, terdakwa I SARNAN meminta maaf kepada korban YUSRANI karena sebelumnya memiliki selisih paham dan mengajaknya untuk pergi ke warung malam di desa Kapuh Barikin Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya, di warung malam korban YUSRANI dihampiri oleh terdakwa II HENDERI yang sebelumnya sudah ada di warung malam tersebut dan terdakwa II HENDERI mengatakan "Ikam hatihati, ikam dicari orang awang" sambil tangan terdakwa II HENDERI menunjuk ke arah terdakwa I SARNAN, namun saat itu korban YUSRANI merasa tersinggung dan terjadi cekcok mulut, mendengar cekcok terdakwa III ABDUL mendatangi korban YUSRANI dan menampar wajah korban YUSRANI, kemudian terdakwa I SARNAN dan terdakwa IV FANSYAH melihat korban YUSRANI akan menusuk terdakwa II HENDERI dengan pisau yang disimpan korban YUSRANI di bagian pinggang, terdakwa IV FANSYAH mengambil 1 (satu) batang bambu yang ada disekitar warung dan memukul ke bagian bahu sebelah kiri korban YUSRANI, merasa terluka korban YUSRANI melarikan diri ke arah jembatan namun terdakwa II HENDERI mengejanya dan berhasil menangkapnya, selanjutnya terdakwa II HENDERI bergubal dengan korban YUSRANI hingga mereka berdua tercebur kedalam parit dan saat itu tangan kanan terdakwa II HENDERI terluka akibat ditusuk dengan senjata tajam milik korban YUSRANI, kemudian datang terdakwa I SARNAN, terdakwa III ABDUL, serta saksi JIMI datang dan mengangkat terdakwa II HENDERI dan korban YUSRANI dari parit lalu terdakwa III ABDUL menampar wajah korban YUSRANI, setelah itu datang terdakwa V KANDRAN yang langsung menendang bagian punggung korban YUSRANI hingga terjatuh, selanjutnya terdakwa IV FANSYAH datang dengan membawa 1 (Satu) plakart RT yang terdakwa IV FANSYAH dapati di samping jalan dan menggunakannya untuk memukul ke arah pinggang sebelah kiri korban YUSRANI, kemudian korban YUSRANI mencoba melarikan diri ke arah rumah warga namun kembali tertangkap oleh terdakwa II HENDERI dan dipukul di wajah bagian kanan oleh terdakwa II HENDERI, selanjutnya terdakwa I SARNAN memukul korban

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSRANI dengan 1 (satu) buah kayu ulin pada bagian bahu korban YUSRANI dan menusuk dengan senjata tajam yang disimpan di pinggang jenis pisau dengan kompong berwarna kuning miliknya di bagian dada sebelah kanan korban YUSRANI sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa terdakwa menendang pada bagian punggung korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban jatuh tertelungkup;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Kompong warna Kuning;
- 1 (satu) batang bambu yang sudah pecah menjadi beberapa bagian;
- 1 (satu) buah plakat Rt yang ada bercak darahnya;
- 1 (satu) batang kayu ulin;
- 1 (satu) lembar jaket wama hitam;
- 1 (satu) lembar celana Panjang levis warna biru;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian maka Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Hasil Visum Et Repertum Nomor VER/060/IPJ/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani dr. H Mursad Abdi, Sp F, setelah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Telah diperiksa jenazah laki-laki dengan panjang badan serta us enam puluh empat sentimeter, berusia dua puluh sembilan tahun; Kelopak mata kanan terdapat memar dengan warna biru kehitaman akibat persentuhan benda tumpul; Keluar darah dari lubang hidung sebelah kanan berwarna merah kehitaman segar; Salah satu luka tusuk pada tubuh tembus ke rongga dada kanan menyebabkan pendarahan di dada karena pembuluh balik besar yang masuk ke serambi kanan hampir putus akibat persentuhan dengan benda tajam; Salah satu luka tembus pada bagian perut tembus ke dalam rongga perut menyebabkan pembuluh nadi putus akibat persentuhan dengan benda tajam; Terdapat enam luka tusukan pada tanggang kanan bagian bawah dan punggung tanggang. Terdapat empat luka sayatan pada lengan atas sebelah kiri; Kematian korban karena pen darahan dada kiri robek pembuluh balik besar menuju serambi kanan jantung dipercepat kematiannya oleh terpotongnya pembuluh nadi besar yang menuju usus kecil yaitu salah satu cabang pembuluh nadi besar di perut akibat persentuhan

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda tajam; Saat kematian diperkirakan sekitar dua puluh empat sampai tiga puluh jam sebelum pemeriksaan;

- Surat Keterangan Kematian Nomor 00377 tanggal 01 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. Mursad Abdi, Sp.F, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa korban YUSRANI Bin SYAHRANI telah meninggal Dunia pada Hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 jam 02.00 wita di Instalasi Kamar Jenazah RSU Ulin Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018, sekitar jam 01.00 WITA, terdakwa I SARNAN Alias ANAN Bin MARHAT dan saksi JIMI bertemu dengan korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI sedang berbocengan dengan saksi RUSDI di jalan menuju Desa Kapuh tepatnya di depan BPK desa Panggung, kemudian saksi JIMI menyetop kendaraan korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI, terdakwa I SARNAN Alias ANAN Bin MARHAT meminta maaf kepada korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI karena sebelumnya memiliki selisih paham dan mengajaknya untuk pergi ke warung malam di desa Kapuh Barikin Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya, di warung malam korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI dihampiri oleh terdakwa II HENDERI Alias MANDRA Bin TAMRIN yang sebelumnya sudah ada di warung malam tersebut dan terdakwa II HENDERI Alias MANDRA Bin TAMRIN mengatakan "Ikam hati-hati, ikam dicari orang awang" sambil tangan terdakwa II HENDERI Alias MANDRA Bin TAMRIN menunjuk ke arah terdakwa I SARNAN Alias ANAN Bin MARHAT, namun saat itu korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI merasa tersinggung dan terjadi cekcok mulut, kemudian terdakwa I SARNAN Alias ANAN Bin MARHAT, terdakwa IV FANSYAH Alias IFAN Bin SARDI, dan terdakwa III ABDUL Alias ADUL Bin ABDUL HAMID melihat korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI mau menusuk terdakwa II HENDERI Alias MANDRA Bin TAMRIN kemudian terdakwa III ABDUL Alias ADUL Bin ABDUL HAMID menampar muka korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI, terdakwa IV FANSYAH Alias IFAN Bin SARDI I mengambil 1 (satu) batang bambu yang ada disekitar jalan dan memukul ke bagian badan korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI dan terdakwa I SARNAN Alias ANAN Bin MARHAT menusuk korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI dengan senjata tajam jenis pisau dengan kompaung berwarna kuning miliknya di bagian dada sebelah kanan korban YUSRANI Alias UTUH

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF Bin SYAHRANI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, merasa terluka korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI melarikan diri ke arah jembatan namun terdakwa II HENDERI Alias MANDRA Bin TAMRIN mengejanya dan berhasil menangkapnya, selanjutnya terdakwa II HENDERI Alias MANDRA Bin TAMRIN bergumul dengan korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI hingga mereka berdua tercebur kedalam parit dan saat itu tangan sebelah kanan terdakwa II HENDERI Alias MANDRA Bin TAMRIN terluka akibat senjata tajam milik korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI, kemudian datang terdakwa I SARNAN Alias ANAN Bin MARHAT, terdakwa ABDUL Alias ADUL Bin ABDUL HAMID, serta saksi JIMI datang dan mengangkat terdakwa II HENDERI Alias MANDRA Bin TAMRIN dan korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI dari parit, lalu terdakwa III ABDUL Alias ADUL Bin ABDUL HAMID menampar wajah di bagian pipi sebelah kiri korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu datang terdakwa V KANDRAN Alias ANDRAN Bin MISRAN yang langsung menendang dari belakang mengenai pinggang belakang korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI hingga terjatuh, selanjutnya terdakwa IV FANSYAH Alias IFAN Bin SARDI datang dengan membawa 1 (satu) plakot RT yang terdakwa IV FANSYAH Alias IFAN Bin SARDI dapati di samping jalan dan menggunakannya untuk memukul ke arah badan korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI, kemudian korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI mencoba melarikan diri ke arah rumah warga namun kembali tertangkap dan dipukul menggunakan tangan kanan ke arah kepala korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI oleh terdakwa II HENDERI Alias MANDRA Bin TAMRIN, selanjutnya terdakwa I SARNAN Alias ANAN Bin MARHAT memukul korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI dengan kedua tangan dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu ulin ke arah bahu kiri korban, lalu tidak lama kemudian datang IYAN Bin AMIR (DPO) yang langsung menusuk beberapa kali ke arah tubuh dan lengan korban dalam keadaan terkurap secara membabi buta, selanjutnya para terdakwa melarikan diri dari tempat kejadian perkara;

- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI mengalami luka-luka hingga berakibat korban meninggal dunia, sesuai Hasil Visum Et Repertum Nomor VER/060/IPJ/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani dr. H Mursad Abdi, Sp F, setelah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Telah diperiksa jenazah laki-laki dengan panjang badan sertaus enam puluh empat sentimeter, berusia dua puluh sembilan tahun; Kelopak mata kanan terdapat memar dengan warna biru kehitaman akibat persentuhan benda tumpul; Keluar darah dari lubang hidung sebelah kanan berwarna merah kehitaman segar; Salah satu luka tusuk pada tubuh tembus ke rongga dada kanan menyebabkan pendarahan di dada karena pembuluh balik besar yang masuk ke serambi kanan hampir putus akibat persentuhan dengan benda tajam; Salah satu luka tembus pada bagian perut tembus ke dalam rongga perut menyebabkan pembuluh nadi putus akibat persentuhan dengan benda tajam; Terdapat enam luka tusukan pada tanggang kanan bagian bawah dan punggung tanggang. Terdapat empat luka sayatan pada lengan atas sebelah kiri; Kematian korban karena pen darahan dada kiri robek pembuluh balik besar menuju serambi kanan jantung dipercepat kematiannya oleh terpotongnya pembuluh nadi besar yang menuju usus kecil yaitu salah satu cabang pembuluh nadi besar di perut akibat persentuhan benda tajam; Saat kematian diperkirakan sekitar dua puluh empat sampai tiga puluh jam sebelum pemeriksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan Gabungan (Alternatif, Subsidiaritas), yaitu Pertama sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Atau Kedua Primair sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, Subsidiar sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dimuka Umum Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang;
3. Unsur Kalau Kekerasan Itu Menyebabkan Matinya Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Brb



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang sebagai Terdakwa yang masing-masing mengaku bernama I. SARNAN Als ANAN Bin MARHAT, II. HENDERI Als MANDRA Bin TAMRIN, III. ABDUL Als ADUN Bin ABDUL HAMID, IV. FANSYAH Als IFAN Bin SARDI dan V. KANDRAN Als ANDRAN Bin MISRAN, yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terlihat dari sikap dan jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa I. SARNAN Als ANAN Bin MARHAT, Terdakwa II. HENDERI Als MANDRA Bin TAMRIN, Terdakwa III. ABDUL Als ADUN Bin ABDUL HAMID, Terdakwa IV. FANSYAH Als IFAN Bin SARDI dan Terdakwa V. KANDRAN Als ANDRAN Bin MISRAN, sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dimuka Umum Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dimuka Umum” adalah dilakukannya suatu perbuatan tanpa sembunyi-sembunyi atau dapat dilihat oleh orang banyak dan dilakukan di tempat dimana khalayak ramai dapat dengan mudah melihatnya;

Menimbang, bahwa “Kekerasan Terhadap Orang atau Barang” yang dimaksud dalam Pasal ini haruslah dilakukan secara bersama-sama dengan kata lain perbuatan tersebut dilakukan 2 (dua) orang atau lebih dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang besar atau tidak kecil hingga membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi dan perbuatan tersebut dilakukan pada waktu yang hampir bersamaan dalam tenggang waktu yang tidak lama antara perbuatan pelaku yang satu dengan perbuatan pelaku lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, benar ternyata pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018,

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 01.00 WITA, terdakwa I SARNAN Alias ANAN Bin MARHAT dan saksi JIMI bertemu dengan korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI sedang berbocengan dengan saksi RUSDI di jalan menuju Desa Kapuh tepatnya di depan BPK desa Panggung, kemudian saksi JIMI menyetop kendaraan korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI, terdakwa I SARNAN Alias ANAN Bin MARHAT meminta maaf kepada korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI karena sebelumnya memiliki selisih paham dan mengajaknya untuk pergi ke warung malam di desa Kapuh Barikin Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya, di warung malam korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI dihampiri oleh terdakwa II HENDERI Alias MANDRA Bin TAMRIN yang sebelumnya sudah ada di warung malam tersebut dan terdakwa II HENDERI Alias MANDRA Bin TAMRIN mengatakan "Ikam hati-hati, ikam dicari orang awang" sambil tangan terdakwa II HENDERI Alias MANDRA Bin TAMRIN menunjuk ke arah terdakwa I SARNAN Alias ANAN Bin MARHAT, namun saat itu korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI merasa tersinggung dan terjadi cekcok mulut, kemudian terdakwa I SARNAN Alias ANAN Bin MARHAT, terdakwa IV FANSYAH Alias IFAN Bin SARDI, dan terdakwa III ABDUL Alias ADUL Bin ABDUL HAMID melihat korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI mau menusuk terdakwa II HENDERI Alias MANDRA Bin TAMRIN kemudian terdakwa III ABDUL Alias ADUL Bin ABDUL HAMID menampar muka korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI, terdakwa IV FANSYAH Alias IFAN Bin SARDI I mengambil 1 (satu) batang bambu yang ada disekitar jalan dan memukul ke bagian badan korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI dan terdakwa I SARNAN Alias ANAN Bin MARHAT menusuk korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI dengan senjata tajam jenis pisau dengan kompong berwarna kuning miliknya di bagian dada sebelah kanan korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, merasa terluka korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI melarikan diri ke arah jembatan namun terdakwa II HENDERI Alias MANDRA Bin TAMRIN mengejarinya dan berhasil menangkapnya, selanjutnya terdakwa II HENDERI Alias MANDRA Bin TAMRIN bergumul dengan korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI hingga mereka berdua tercebur kedalam parit dan saat itu tangan sebelah kanan terdakwa II HENDERI Alias MANDRA Bin TAMRIN terluka akibat senjata tajam milik korban YUSRANI Alias UTUH

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



YUSUF Bin SYAHRANI, kemudian datang terdakwa I SARNAN Alias ANAN Bin MARHAT, terdakwa ABDUL Alias ADUL Bin ABDUL HAMID, serta saksi JIMI datang dan mengangkat terdakwa II HENDERI Alias MANDRA Bin TAMRIN dan korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI dari parit, lalu terdakwa III ABDUL Alias ADUL Bin ABDUL HAMID menampar wajah di bagian pipi sebelah kiri korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu datang terdakwa V KANDRAN Alias ANDRAN Bin MISRAN yang langsung menendang dari belakang mengenai pinggang belakang korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI hingga terjatuh, selanjutnya terdakwa IV FANSYAH Alias IFAN Bin SARDI datang dengan membawa 1 (Satu) plakat RT yang terdakwa IV FANSYAH Alias IFAN Bin SARDI dapati di samping jalan dan menggunakannya untuk memukul ke arah badan korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI, kemudian korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI mencoba melarikan diri ke arah rumah warga namun kembali tertangkap dan dipukul menggunakan tangan kanan ke arah kepala korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI oleh terdakwa II HENDERI Alias MANDRA Bin TAMRIN, selanjutnya terdakwa I SARNAN Alias ANAN Bin MARHAT memukul korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI dengan kedua tangan dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu ulin ke arah bahu kiri korban, lalu tidak lama kemudian datang IYAN Bin AMIR (DPO) yang langsung menusuk beberapa kali ke arah tubuh dan lengan korban dalam keadaan terkurap secara membabi buta, selanjutnya para terdakwa melarikan diri dari tempat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa tempat kejadian ketika Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban merupakan di tempat umum yaitu di pinggir Jalan Desa Kapuh Barikin Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah hingga ke samping rumah warga. Melihat fakta hukum yang demikian maka tempat tersebut merupakan tempat umum yang dapat dilihat langsung oleh masyarakat umum yang melewati tempat tersebut. Maka perbuatan Para Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap korban BAHTIAR Als IYAR dimuka umum. Dengan demikian maka unsur "Dimuka Umum Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Kalau Kekerasan Itu Menyebabkan Matinya Orang;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa terhadap korban ternyata mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor VER/060/IPJ/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani dr. H Mursad Abdi, Sp F, setelah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban YUSRANI Alias UTUH YUSUF Bin SYAHRANI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Telah diperiksa jenazah laki-laki dengan panjang badan serta us enam puluh empat sentimeter, berusia dua puluh sembilan tahun; Kelopak mata kanan terdapat memar dengan warna biru kehitaman akibat persentuhan benda tumpul; Keluar darah dari lubang hidung sebelah kanan berwarna merah kehitaman segar; Salah satu luka tusuk pada tubuh menembus ke rongga dada kanan menyebabkan pendarahan di dada karena pembuluh balik besar yang masuk ke serambi kanan hampir putus akibat persentuhan dengan benda tajam; Salah satu luka menembus pada bagian perut menembus ke dalam rongga perut menyebabkan pembuluh nadi putus akibat persentuhan dengan benda tajam; Terdapat enam luka tusukan pada tanggang kanan bagian bawah dan punggung tanggang. Terdapat empat luka sayatan pada lengan atas sebelah kiri; Kematian korban karena pendarahan dada kiri robek pembuluh balik besar menuju serambi kanan jantung dipercepat kematiannya oleh terpotongnya pembuluh nadi besar yang menuju usus kecil yaitu salah satu cabang pembuluh nadi besar di perut akibat persentuhan benda tajam; Saat kematian diperkirakan sekitar dua puluh empat sampai tiga puluh jam sebelum pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia (mati). Dengan demikian maka unsur “*Kalau Kekerasan Itu Menyebabkan Matinya Orang*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG MENYEBABKAN KEMATIAN sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana panjang Levis warna biru milik korban; 1 (satu) lembar jaket warna hitam milik korban; 1 (satu) buah kompiang warna kuning milik tersangka SARNAN; 1 (satu) bilah kayu ulin milik tersangka SARNAN; 1 (satu) batang bambu yang sudah pecah menjadi beberapa bagian milik tersangka FANSYAH; 1 (satu) buah plakat RT milik tersangka FANSYAH, adalah barang bukti milik korban dan sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara serta kondisi barang bukti yang telah rusak, barang bukti lainnya merupakan sarana Para Terdakwa melakukan tindak pidana maka sepatutnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa pembedaan yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia sekarang ini bukan semata-mata memberikan pembalasan terhadap kesalahan seseorang akan tetapi bertujuan memberikan pendidikan dan pembinaan bagi Para Terdakwa sehingga dengan pembinaan tersebut Para Terdakwa menyadari perbuatannya sehingga dapat memperbaiki sikap dan perilakunya yang keliru tersebut di masa mendatang dan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa membuat keluarga korban trauma;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa dipersidangan berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. SARNAN Als ANAN Bin MARHAT, Terdakwa II. HENDERI Als MANDRA Bin TAMRIN, Terdakwa III. ABDUL Als ADUN Bin ABDUL HAMID, Terdakwa IV. FANSYAH Als IFAN Bin SARDI dan Terdakwa V. KANDRAN Als ANDRAN Bin MISRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG MENYEBABKAN KEMATIAN sebagaimana dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. SARNAN Als ANAN Bin MARHAT, Terdakwa II. HENDERI Als MANDRA Bin TAMRIN, Terdakwa III. ABDUL Als ADUN Bin ABDUL HAMID, Terdakwa IV. FANSYAH Als IFAN Bin SARDI, Terdakwa V. KANDRAN Als ANDRAN Bin MISRAN oleh karena itu dengan pidana penjara, Terdakwa I. SARNAN Als ANAN Bin MARHAT selama 4 (empat) Tahun dan Terdakwa II. HENDERI Als MANDRA Bin TAMRIN, Terdakwa III. ABDUL Als ADUN Bin ABDUL HAMID, Terdakwa IV. FANSYAH Als IFAN Bin SARDI, Terdakwa V. KANDRAN Als ANDRAN Bin MISRAN masing-masing selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana panjang Levis warna biru milik korban;
 - 1 (satu) lembar jaket warna hitam milik korban;
 - 1 (satu) buah kompartemen warna kuning milik tersangka SARNAN;
 - 1 (satu) bilah kayu ulin milik tersangka SARNAN;
 - 1 (satu) batang bambu yang sudah pecah menjadi beberapa bagian milik tersangka FANSYAH;
 - 1 (satu) buah plakart RT milik tersangka FANSYAH;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 oleh REZA HIMAWAN PRATAMA, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, ZIYAD, S.H.,M.H. dan NOVITA WITRI, S.H.,M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 oleh ZIYAD, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua dengan di dampingi oleh NOVITA WITRI, S.H.,M.Kn dan Dr. ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh MUHAMAD RAFEI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, dengan dihadiri oleh RAJ BOBY CAESAR FARDENIAS, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah serta dihadiri pula oleh Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NOVITA WITRI, S.H.,M.Kn

ZIYAD, S.H.,M.H.

Dr. ARIANSYAH, S.H.,M.Kn

Panitera Pengganti,

MUHAMAD RAFEI